



**P U T U S A N**

**Nomor 84/Pdt.G/2017/PA Tkl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Sitti Harmawati binti Rani**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Salewatan, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

**Ilham M bin Muchtar**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di Lingkungan Palleko II, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor: 84/Pdt.G/2017/PA Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Put No 84 /Pdt.G/2017 /PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 1995, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa penggugat dan tergugat di nikahkan oleh Imam pembantu PPN Desa Pa'rasangan Beru, yang bernama Nurdin, A. Md dengan wali nikah ayah kandung penggugat yang bernama Rani dengan disaksikan oleh dua orang yaitu Drs. H. Hasan Rukka Dg Siriwa dan Drs. Hamzah Dg Bantang dengan mahar sebidang tanah.
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat di Desa Para'sangan Beru, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar selama kurang lebih dua tahun lamanya, kemudian penggugat dan tergugat pindah lagi ke Tanetea Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa selama dua tahun dan di Barombong, Kota Makassar selama lima tahun dan terakhir di rumah orang tua penggugat sampai sekarang.
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai lima orang anak yang bernama 1. Veronika binti Ilham, 2. Itham bin Ilham, 3. Husnawati binti Ilham, 4. Idhan bin Ilham dan 5. Irham Andih bin Ilham.
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak lahir anak pertama (1996) penggugat dan tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena:
  - Tergugat sering main perempuan
  - Tergugat sering memukul penggugat.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret 2016, pada saat itu tergugat kedatangan bersama perempuan bernama Elisabet Tamara dan tergugat memukul anaknya sampai anak tersebut pingsan, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat dan berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya.

Hal. 2 dari 15 Put No 84 /Pdt.G/2017 /PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
10. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat (Sitti Harmawati binti Rani) dengan tergugat (Ilham M bin Muchtar) yang di laksanakan pada tanggal 19 Nopember 1995 di Desa Para'sangan Beru, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
3. Menjatuhkan Talak satu bain shugra tergugat (Ilham M bin Muchtar) terhadap penggugat (Sitti Harmawati binti Muchtar);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat kawin penggugat dan tergugat.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak

Hal. 3 dari 15 Put No 84 /Pdt.G/2017 /PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 84/Pdt.G/2017/PA Tkl. tanggal 8 Mei 2017 dan tanggal 7 Juni 2017, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Sitti Hasnah Dg Te'ne binti Baso Dg Nyaling, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan Guru, tempat kediaman di Dusun Gentungan, Desa Gentungan, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, (saksi adalah ibu kandung penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai menantu yang bernama Ilham M bin Muchtar.
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 19 Nopember 1995 di Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
  - Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan Imam Pembantu PPN, Desa Pa'rasangan Beru yang bernama Nurdin, A.Md.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung penggugat bernama Rani.
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Drs. H. Hasan Rukka Dg Siriwa dan Drs. Hamzah Dg Bantang.
  - Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan tersebut adalah berupa satu petak sawah seluas 5 are dibayar tunai.
  - Bahwa pada saat menikah penggugat adalah perawan sedangkan suaminya adalah jejak.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.

Hal. 4 dari 15 Put No 84 /Pdt.G/2017 /PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dan dikarunai 5 (lima) orang anak, tetapi sejak tahun 1996 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak rukun dan penggugat ingin bercerai dengan tergugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun dan ingin berpisah dengan tergugat karena penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat yang selalu main perempuan dan kasar terhadap istri dan anak-anaknya.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Maret 2016, karena tergugat lebih memilih wanita lain dan bahkan telah berpindah keyakinan.
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
  - Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat telah berpindah keyakinan.
2. Drs. Hamzah Dg Bantang bin Baba, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru (PNS), tempat kediaman di Dusun Ramang Sapiria, Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, (saksi adalah paman penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama Ilham M bin Muchtar.
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 19 Nopember 1995, Kabupaten Takalar.
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan Imam Pembantu PPN, Desa Pa'rasangang Beru yang bernama Nurdin, A.Md.

Hal. 5 dari 15 Put No 84 /Pdt.G/2017 /PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung penggugat bernama Rani.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Drs. H. Hasan Rukka Dg Siriwa dan Drs. Hamzah Dg Bantang.
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan tersebut adalah berupa satu petak sawah seluas 5 are dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah penggugat adalah perawan sedangkan suaminya adalah jejak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dan dikarunai 5 (lima) orang anak, tetapi sejak tahun 1996 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat sering main perempuan dan melakukan kekerasan terhadap penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Maret 2016, karena tergugat lebih memilih wanita lain dan bahkan telah berpindah keyakinan.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat telah berpindah keyakinan.

Bahwa, keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh penggugat dan tergugat. Dan atas bukti tersebut penggugat tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut dimuka.

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan.

Hal. 6 dari 15 Put No 84 /Pdt.G/2017 /PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kumulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan penggugat, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* penggugat dan tergugat dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Hal. 7 dari 15 Put No 84 /Pdt.G/2017 /PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Dg Lau bin Dg TimungDra. Hj Sitti Hasnah Dg Te'ne binti Baso Dg Nyaling dan Drs. Hamzah Dg Bantang bin Baba, kedua saksi tersebut sudah berusia dewasa, berakal sehat dan telah disumpah di muka sidang serta tidak ada larangan sebagai saksi, sehingga dinilai sebagai telah memenuhi syarat formal, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut memberi keterangan dengan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, dimulai dari keterangan mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan, wali nikah penggugat, imam yang menikahkan, saksi-saksi nikah, mahar atau mas kawin, status perkawinan saat menikah serta keadaan penggugat dan tergugat setelah menikah di mana penggugat dan tergugat hidup bersama dan memperoleh 5 (lima) orang anak. Dengan kualitas keterangan yang demikian itu, maka pengadilan menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 s.d 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi penggugat ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan juga berkaitan serta meneguhkan dalil gugatan penggugat, maka segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang menurut pengadilan telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi penggugat, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 19 Nopember 1995 di Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa wali nikah penggugat adalah ayah kandungnya bernama Rani.
- Bahwa penggugat dinikahkan oleh Imam Pembantu PPN Desa Pa'rasangang Beru bernama Nurdin, A. Md.
- Bahwa dua orang saksi nikah masing-masing bernama Drs. H. Hasan Rukka dg Siriwa dan Drs. Hamzah Dg Bantang.
- Bahwa tergugat memberi penggugat mahar berupa satu petak sawah seluas 5 (lima) dibayar tunai.

Hal. 8 dari 15 Put No 84 /Pdt.G/2017 /PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun serta syarat tersebut telah sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat tidak tercatat di instansi pencatatan nikah dan mengingat bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara cerai gugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan penggugat termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, sekaligus menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah ini tidak mengandung itikad buruk yang dapat merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan penggugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan penggugat dengan tergugat, yang berlangsung pada tanggal 19 Nopember 1995, di Desa Pa'rasangang Beru, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dan tergugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka penggugat dan tergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga

Hal. 9 dari 15 Put No 84 /Pdt.G/2017 /PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai gugat yang diajukan penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat. Keadaan tersebut terjadi karena tergugat sering main perempuan dan sering memukul penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa semula penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1996 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering main perempuan dan memukul penggugat sehingga pada bulan Maret 2016 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat lebih memilih perempuan lain.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f)

Hal. 10 dari 15 Put No 84 /Pdt.G/2017 /PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa selama 1 (satu) tahun penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula sikap tergugat yang menerima dan rela untuk berpisah dengan penggugat, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dengan tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi.

-----Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun

Hal. 11 dari 15 Put No 84 /Pdt.G/2017 /PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 12 dari 15 Put No 84 /Pdt.G/2017 /PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar tempat kediaman penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 13 dari 15 Put No 84 /Pdt.G/2017 /PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat (Sitti Harmawati binti Rani) dengan seorang laki-laki bernama (Ilham M bin Muchtar) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1995 di Desa Pa'rasangang Beru, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Ilham M bin Muchtar) terhadap penggugat (Sitti Harmawati binti Rani).
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taklar pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Zulhijah* 1439 Hijriyah, oleh Musafirah, S.Ag.,M.HI serta Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H dan Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Annisa sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Pergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Musafirah, S.Ag., M.HI

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Put No 84 /Pdt.G/2017 /PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Annisa, S.H

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 360.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
		<hr/>
Jumlah	:	Rp. 451.000,00
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15 Put No 84 /Pdt.G/2017 /PA Tkl.